



PUTUSAN
Nomor 17/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: YOHANA AMAT Binti AMATLAH;
Tempat Lahir	: Merasa (Berau);
Umur / Tanggal Lahir	: 30 Tahun/ 30 April 1990;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Cempaka IV Gang Karet RT 004 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021 ;

Terdakwa di dalam persidangan pada Peradilan Tingkat Banding di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama Abdullah, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan H.M Mayakub No.01 Kel. Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Redep No.W18 U6/219/HK/02.1/XII/2020 tanggal 23-12-2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Januari 2021, Nomor 17/PID/2021/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 12 Januari 2021, Nomor 17/PID/2021/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tnr tanggal 2 Desember 2020 atas diri Terdakwa Yohana Amat Binti Amatlah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YOHANA AMAT Binti AMATLAH** pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Rutan Tanjung Redeb Jalan Murjani 2 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar pukul 15.50 Wita melalui telepon keferensi sambung 3 (tiga) anara terdakwa, Saksi Musran (dilakukan penuntutan terpisah), dan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian Saksi Mursan menyuruh terdakwa untuk mengambil gorengan tahu yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu - shabu, lalu terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Musran dan mengambil gorengan tahu yang didalamnya terdapat 2 (dua) pket narkotika jenis habu – shabu di depan lapangan golf Jl. Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb,

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau kemudian terdakwa menuju Rutan Tanjung Redeb untuk memberikan gorengan tahun yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu – shabu kepada Saksi Musran, lalu sesampainya di Rutan Tanjung Redeb terdakwa menyerahkan bungksan gorengan tahu yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis shabu – shabu tersebut kepada petugas jaga untuk di periksa, dan setelah diperiksa ternyata didalam gorengan tahu tersebut terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu – shabu kemudian terdakwa diamankan oleh petugas jaga di Rutan Tanjung Redep dan diserahkan ke Polsek Tanjung Redeb, lalu atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tanjung Redeb guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor: 053/11007.00/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Taradyta dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf, S.E. barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk kristal putih mempunyai berat kotor 0.51 (nol koma lima satu) gram;

Bahwa berdasarkan berita laporan pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07-20.0174 tertanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faizal, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YOHANA AMAT Binti AMATLAH** pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Rutan Tanjung Redeb

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Murjani 2 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal dari Anggota Kepolisian yang mendapatkan laporan dari Petugas Rutan Tanjung Redeb yang berhasil mengamankan terdakwa yang menyimpan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam makanan tahu isi untuk di serahkan kepada Saksi Musran (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan warga binaan di Rutan Tanjung Redeb, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik Saksi Musran, selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut disediakan oleh Saksi RUSTAM alias OCAS Bin ABDULATIF (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), lalu atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tanjung Redeb guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 053/11007.00/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Taradyta dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf, S.E. barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk kristal putih mempunyai berat kotor 0.51 (nol koma lima satu) gram;

Bahwa berdasarkan berita laporan pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07-20.0174 tertanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faizal, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **YOHANA AMAT Binti AMATLAH** pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Rutan Tanjung Redeb Jalan Murjani 2 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu – shabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu ada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Cempaka IV Gg. Karet RT 004 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu – shabu seorang diri di kamar rumah terdakwa dengan cara, pada mulanya merakit alat hisap / bong shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas minuman, 1 (satu) buah pipet kaca serta 1 (satu) buah korek gas setelah itu terdakwa menyambung kedua ujung pipet plastik ke pipet kaca kemudian menuangkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut dibakar oleh terdakwa menggunakan api kecil dari korek gas, lalu hasil dari pembakaran tersebut berupa asap yang kemudian asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut seperti orang merokok.

Bahwa sesaat setelah terdakwa menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu terdakwa merasakan kepala serta badan menjadi ringan kemudian perasaan menjadi senang dan efek jangka panjangnya terdakwa merasa tidak mengantuk dan tidak merasa lapar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium RSUD Dr. Abdul Rivai dengan Nomor : 445/ 070720114/ Lab-RSAR/ VII/ 2020 Tanggal 08

Juli 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Klinik atas nama dr. Nordjannah, Sp.PK. yang menyatakan bahwa **YOHANA AMAT Binti AMATLAH** telah melakukan tes narkoba dalam *urine* dengan hasil

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa YOHANA AMAT Binti AMATLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa yakni terdakwa YOHANA AMAT Binti AMATLAH, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 6 (bulan) dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket kecil diduga shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram, dimana 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram disisihkan dipergunakan untuk pemeriksaan di Labfor Balai Besar POM di Samarinda, dimana terhadap seluruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika tanggal 28 Juli 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh penyidik pada tanggal 06 Agustus 2020.

(Dinyatakan sah dan telah dimusnahkan)

- 2 (Dua) Buah Tahu Isi;
- 1 (Satu) buah HP Merk Vivo warna Biru

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, serta Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi (replik) yang menyatakan tetap pada tuntutannya. Demikian juga Terdakwa menanggapi replik Penuntut Umum (duplik) menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 2 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANA AMAT Binti AMATLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli**

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah tahu isi;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tnr tanggal 8 Desember 2020. Dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tnr tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tnr, kepada Terdakwa sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tnr tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tnr, kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tnr tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tnr oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redep diputus pada tanggal 2 Desember 2020. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 4 Januari 2021, memori banding mana telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 8 Januari 2021, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN TNR tanggal 11 Desember 2020, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 271 / Pid.B / 2020 / PN.Tnr tanggal 2 Desember 2020 tidak memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dan sangat merugikan Terdakwa karena dalam fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa hanya dimanfaatkan oleh para Terdakwa lainnya (**perkara terpisah**), hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan ;
2. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan shabu-shabu, sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ;

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR



3. Bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
4. Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;
5. Bahwa Terdakwa seorang perempuan yang mempunyai tanggungan terhadap seorang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya ;
6. Bahwa pada saat ini keadaan rumah tahanan kelas II B Tanjung Redeb telah OVER kapasitas maka apabila Terdakwa dihukum berat membawa ketidaknyamanan baik Terdakwa maupun Rutan kelas II Tanjung Redeb ;
7. Bahwa pada saat ini Negara sedang mengalami Covid 19 maka beban Negara semakin berat yang sangat berdampak pada sektor ekonomi dan kehidupan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / keberatan tersebut kami mohon kepada Yth Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Cs. Majelis Hakim Tingkat Banding di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon / Terdakwa tersebut ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 271 / Pid.B / 2020 / PN.Tnr tanggal 2 Desember 2020 ;
- Selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya yang bermanfaat bagi diri Terdakwa lebih ringan dari Putusan Tingkat Pertama ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

"Apabila Majelis berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya yang bermanfaat bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa terlebih dahulu Penuntut Umum menyatakan bahwa Penuntut Umum membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan sesuatu yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding **dalam memori banding a quo**, kecuali yang diakui secara tegas.

Adapun alasan-alasan yang kami mengajukan kontra terhadap memori banding pembanding antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding, sesungguhnya tidak perlu kami berikan

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR



tanggapan lagi, karena apa yang menjadi materi memori banding terdakwa tersebut telah cukup jelas tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.Tnr pada hari tanggal 2 Desember 2020.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan perbuatan-perbuatan Terdakwa mulai dari unsur-unsur pasal yang didakwakan, kemudian uraian perbuatan yang berkaitan dengan masing-masing dari unsur pasal-pasal tersebut didukung dengan alat bukti yang sah, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, analisa terhadap fakta-fakta persidangan, dilanjutkan dengan penerapan dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berikut alat-alat bukti (keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa) dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ke unsur-unsur pasal-pasal yang terbukti, yang kesemuanya bermuara pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik dari hukum acaranya maupun ketentuan yang mengatur mengenai hukum materiel;

2. Bahwa selanjutnya di dalam memori banding *aquo* Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding menguraikan sebagai berikut :

"Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.Tnr tanggal 2 Desember 2020 tidak memberikan rasa keadilan kepad Terdakwa dan sangat merugikan Terdakw karena dalam fakta – fakta dalam persidangan Terdakwa hanya dimanfaatkan oleh para Terdakwa lainnya (perkara terpisah), hal ini sesuai dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan"

" BahwaTerdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan shabu – shabu...."

Bahwa uraian tersebut tidak berdasarkan fakta persidangan, hal mana Penasehat Hukum seyogyanya menguraikan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan secara utuh dan bukan berdasarkan cerita sepenggal-sepenggal dari terdakwa semata, namun hal tersebut menjadi maklum karena seperti diketahui bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengetahui secara utuh jalan cerita maupun fakta yang terungkap di persidangan karena penasehat hukum merupakan penunjukan dari majelis hakim yang mana penasihat hukum tidak selalu mendampingi terdakwa pada saat sidang, namun demikian

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengurangi hak terdakwa untuk menggunakan kesempatan mengajukan upaya hukum banding, sehingga untuk itu Mohon Kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pada Tingkat Banding mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat pertama;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar shabu yang Terdakwa antar ke dalam Rutan Kelas lib Tanjung Redeb tersebut sebanyak 2 poket kecil yang tersimpan didalam tahu isi;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas Rutan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Murjani 2 Rutan Tanjung Redeb Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil shabu pada orang yang tidak kenal tersebut awalnya pada hari selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 15.50 wita melalui telpon konferensi sambung 3 antara Terdakwa, Saudara MURSAN (dilakukan penuntutan terpisah), dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dengan percakapan g:
 - MURSAN : Bisa ndak aku minta tolong sebentar ambilkan gorengkan ku sama Adek, tapi hati-hati ya didalam gorengan itu sudah ada bendanya (shabu).
 - YOHANA : waduh ngak apa-apakah, nanti kalau ada apa-apa bagaimana.
 - MURSAN : kalau itu berbahaya ndak mungkin lah aku suruh kamu, itu ada aku kirim foto shabu di WA mu.
 - YOHANA : ya udah deh ini aku jalan sama pak lurah.
 - MURSAN : oke ini aku sambung 3 ya, de ini orangnya jalan mau ambil gorengannya kamu tungguanya dekat2 Lp aja.
 - Orang yang saya tidak kenal : Iya ini aku tunggu didepan lapangan Golf yang dekat Rutan.
 - MURSAN : itu nah orangnya sudah didepan lapangan golf nunggunya.
 - YOHANA : ini aku sudah didepan rutan dekat lapangan Golf

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terus orangnya itu yang mana, atau dia pakai motor apa ?

- MURSAN : de.. kamu pakai motor apa ?
- Orang yang saya tidak kenal : Motor AEROX aku berdua goncengan pas parkir didepan lapangan golf. Sambil telpon Terdakwa bertanya karena sudah berdampingan dengan motor AEROX dengan ucapan “inikah orangnya” dan dijawab orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dengan ucapan “ Iya ini sudah sambil membrikan gorengan tahu isi kepada Terdakwa setelah itu telpon ditutup Terdakwa langsung menuju rutan, untuk mengantar gorengan tahu isi tersebut, dan pada saat Terdakwa menyerahkan kepada petugas rutan Gorengan tersebut diperiksa, setelah diperiksa petugas rutan menemukan 2 poket shabu didalam gorengan tahu isi tersebut, kemudian Terdakwa dipanggil dan di interogasi di dalam rutan tanjung Redeb.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Pak lurah yang Terdakwa maksud adalah kakak Terdakwa yang bernama YUSRIANTO;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Saudara YUSRIANTO, tidak tahu apa-apa tentang shabu yang Terdakwa antar ke rutan tersebut, Terdakwa Cuma minta antar saja, karena Terdakwa tidak bisa membawa motor berkopling;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara Terdakwa meminta tolong kepada saudara YUSRIANTO yaitu, Terdakwa berkata KAK tolong antarkan Terdakwa mengambil makanan pada temanku untuk dititip ke Rutan, dijawab saudara YUSRIANTO oke “;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Saudara YUSRIANTO tidak tahu sama sekali, bahwa gorengan tersebut ada shabunya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Nomor Hp Terdakwa 0852 8332 8217, nomor Hp saudara MURSAN 085298790732 dan nomor Hp orang yang Terdakwa tidak kenal Terdakwa tidak tahu, karena pada saat konferensi nomor tersebut tidak muncul di hp Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Hubungan Terdakwa dengan saudara MURSAN adalah teman dekat, dan hubungan Terdakwa YUSRIANTO adalah saudara kandung;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengantar shabu pada saudara MURSAN baru kali ini saja, namun terdakwa sering diberikan narkoba jenis shabu – shabu kepada saudara MURSAN;

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) poket shabu, 1 (satu) Hp vivo warna biru hitam, 1 (oppo) warna merah hitam yang saya miliki atau kuasai pada saat penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Sehingga menurut analisa kami sebagai Penuntut Umum telah jelas dan terang kepada Terdakwa patut dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan karena telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Selanjutnya apabila kita memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan perbuatannya itu dan haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga kepada diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.Tnr pada hari tanggal 2 Desember 2020 dalam perkara ini sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan tertuang didalam pertimbangan putusan perkara ini sehingga alasan-alasan ataupun keberatan-keberatan Terdakwa sangat tidak beralasan.

Oleh karena itu maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
2. Menolak Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.Tnr pada hari tanggal 2 Desember 2020.

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, karena dalam putusannya, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur pasal dakwaan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, demikian pula terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa disini lain, sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa telah ikut dalam peredaran shabu-shabu (Narkotika Golongan I), padahal pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan karena Terdakwa bukan seorang dokter, pekerja farmasi maupun apoteker dan ataupun Terdakwa bukanlah seorang peneliti yang berkecimpung dalam pengembangan ilmu pengetahuan tetapi pekerjaan terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak ada hubungannya dengan masalah kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan padahal Terdakwa mengetahui kalau untuk berhubungan dengan ikut peredaran shabu (Narkotika golongan I) tanpa ijin dari yang berwenang adalah dilarang, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berhubungan dengan shabu, namun Terdakwa tetap melakukannya. Disamping itu, telah ternyata ketika ditangkap saat mengantarkan gorengan tahu yang didalamnya berisi 2 paket shabu tersebut yang dipesan oleh saksi Musran, dan sesampainya di Rutan Tanjung Redep, terdakwa diamankan oleh petugas rutan karena memasukkan tahu yang berisi shabu kedalam rutan tersebut. Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima alasan-alasan Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori banding Penasihat hukum Terdakwa yang berkesimpulan yang memohon agar hukumannya diringankan lagi dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep tersebut, dan menolak Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya. Sebaliknya, pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, sehingga menurut pengadilan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Kesatu dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu. Disamping itu, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang inherent dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena alasan keberatan Pembanding yang termuat dalam Memori Banding ternyata tidak diketemukan hal-hal baru, hanya merupakan pengulangan sebagaimana yang terjadi dalam persidangan tingkat pertama oleh karena itu maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak permohonan Banding Pembanding / Penasehat Hukum Terdakwa dan memohon rasa keadilan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa karena Terdakwa tersebut mempunyai anak yang masih sekolah dan memerlukan biaya, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, oleh karena itu terhadap Memori Banding tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tnr yang dibacakan pada tanggal 2 Desember 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani selama ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 271/Pid.Sus /PN Tnr, tanggal 2 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021, oleh kami H. Jahuri Effendi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, Purnomo Amin Tjahjo SH.MH. dan Endang Sriastining Wiludjeng, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 17/PID/2020/PT.SMR tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli Lubis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Purnomo Amin Tjahjo SH.MH.

H Jahuri Effendi, S.H.

Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Lubis, SH.

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)